



PUTUSAN

Nomor : 021-K/PM.II-09/AD/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DICKY SAKTI MAULANA
Pangkat,NRP : Lettu Inf, 11070068580786
Jabatan : Pasi-3/Pers
Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad
Tempat, tgl lahir : Cimahi, 21 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad Teluk Jambe Timur Kab. Karawang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Nomor : BP-22/A-03/IX/2014 bulan September 2014.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 48 / XI / 2014 tanggal 20 Nopember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/K/AD/II-09/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014.
3. Tapkim Nomor : 199-K / PM.II-09 / AD / XII / 2014 tanggal 12 Januari 2015.
4. Tapsid Nomor : 199-K / PM.II-09 / AD / XII / 2014 tanggal 13 Januari 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/199/K/AD/II-09/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum Et Repertum dari RS Siloam Hospital Nomor 01/
SHLC/MRD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 atas nama Sdr. Rony
Ranuwijayanto

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)
2. Permohonan yang disampaikan oleh Pensihat hukum maupun oleh Terdakwa sendiri secara lisan yang pada intinya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi selain itu baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dan keluarganya sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto sudah saling menerima dan tidak ada masalah lagi, serta selama kedinasannya Terdakwa telah memiliki beberapa prestasi menembak sehingga Terdakwa tenaganya masih sangat dibutuhkan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Ma Yonif Linud 305/Kostrad Teluk Jambe Timur Kab. Karawang atau tempat-tempat lain, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Lettu Inf Dicky Sakti Maulana) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil dan lulus pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Lettu Inf NRP 11070068580786.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 Saksi-1 (Sdr.Rony Ranuwijayanto) terlibat cekcok mulut dengan Praka Nurdin anggota Provost Yonif Linud 305/Kostrad yang sedang mengamankan pelaksanaan lari aerobik ke luar Mako anggota Yonif Linud 305/Kostrad, Saksi-1 tidak terima oleh Praka Nurdin yang telah menenggol helmnya saat melintas di Bundara Peruri Karawang, karena merasa tidak puas Saksi-1 mendatangi Mako Yonif Linud 305/Kostrad untuk menyelesaikan permasalahannya.
- c. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 Saksi-1 menuju ke Markas Yonif Linud 305/Kostrad Teluk Jambe Timur Kab. Karawang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna silver Saksi-1 dan sesampainya dipintu 1 Saksi-1 bertemu dengan seorang anggota yang sedang melaksanakan piket, lalu Saksi-1 diantar oleh anggota tersebut menuju ke pintu 3 dan diperintahkan untuk duduk dibawah tenda payung dekat pintu 3 dan Saksi-1 diajak bicara oleh beberapa anggota Yonif Linud 305/Kostrad, tidak lama kemudian datang seorang anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna putih kemudian berteriak dengan perkataan “mana jagoannya” lalu menghampiri Saksi-1 sambil berkata “oh ini jagoannya” selanjutnya anggota Yonif Linud 305/Kostrad tersebut mencekik leher Saksi-1 dan membawanya ketempat anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat berjalan ada anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengenai bagian kepala.

- d. Bahwa kemudian anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang membawa Saksi-1 meminta SIM dan STNK, kemudian datang lagi anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang lain dan menarik Saksi-1 ke arah tempat parkir sepeda motor, sesampainya disebelah tenda payung Saksi-1 diberhentikan dan ditanya-tanya sambil dipukul dibagian wajah hingga Saksi-1 jatuh dan mulut berdarah, lalu Saksi-1 diberi seember air untuk berkumur pada saat Saksi-1 berkumur ada salah satu anggota yang menyiram air ke kepala Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh salah satu anggota Yonif Linud 305/Kostrad ke mobil P3K dan diberi kapas serta obat kumur namun karena masih terus berdarah lalu salah seorang anggota Yonif Linud 305/Kostrad membawa Saksi-1 ke tempat sepeda motor Saksi-1 diparkir.
- e. Bahwa sesampainya didepan tenda payung Saksi-1 dihadang lagi oleh seorang anggota dan ditanya "aslinya mana" Saksi-1 jawab "Semarang" kemudian anggota tersebut berkata "orang perantauan aja belagu" sambil orang tersebut memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang kiri bawah hingga Saksi-1 jatuh lalu Saksi-1 ditendang dibagian lengan bagian atas dan punggung selanjutnya Saksi-1 ditarik oleh salah seorang anggota Yonif Linud 305/Kostrad namun sesudah Saksi-1 berdiri Saksi-1 dipukul oleh anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang bernama Dicky (Terdakwa) sebanyak dua kali yaitu mengenai bagian rahang bawah dan pelipis sebelah kiri.
- f. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi-1 pulang lalu berobat ke RS Cipto Karawang, kemudian malam harinya Saksi-1 pindah ke Siloam Hospital Lippo Cikarang dan menjalani operasi serta opname selama 9 (Sembilan) hari hingga Saksi-1 tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari karena menjalani perawatan.
- g. Bahwa sewaktu Saksi-1 dirawat di Siloam Hospital Terdakwa berkunjung bersama Komandannya, saat itu Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa "kamu yang memukul saya ya?" Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa memperkenalkan diri bernama Letnan Dicky.
- h. Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya dari Yonif Linud 305/Kostrad dalam melakukan pemukulan sama-sama melakukan tugas masing-masing dan saling mendukung dalam mencapai tujuannya, dan merupakan bentuk kerjasama satu sama lain yang tidak terpisahkan dalam satu tujuan, dan perbuatan tersebut dilakukan karena dorongan emosi terhadap Saksi-1 yang mendatangi Markas Yonif 305/Kostrad sambil berteriak-teriak karena merasa tidak puas atas perlakuan dari Praka Nurdin anggota Provost Yonif Linud 305/Kostrad, yang pada akhirnya terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya dari Yonif Linud 305/Kostrad.
- i. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut sesuai Visum Et Repertum dari RS Siloam Hospital Nomor 01/SHLC/MRD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, Saksi-1 mengalami deformitas tulang rahang bawah (mandibula), maloklusi (+), garis fraktur (patah) (+) Hasil RO faktor parasimfisis Dextra Faktor angulus sinistra mandibula dengan kesimpulan terdapat patah tulang rahang bawah (mandibula) yang disebabkan trauma tumpul.

Atau

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Ma Yonif Linud 305/Kostrad Teluk Jambe Timur Kab. Karawang atau tempat-tempat lain, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana 351 ayat (1) KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Lettu Inf Dicky Sakti Maulana) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil dan lulus pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Lettu Inf NRP 11070068580786.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 Saksi-1 (Sdr.Rony Ranuwijayanto) terlibat cekcok mulut dengan Praka Nurdin anggota Provost Yonif Linud 305/Kostrad yang sedang mengamankan pelaksanaan lari aerobik ke luar Mako anggota Yonif Linud 305/Kostrad, Saksi-1 tidak terima oleh Praka Nurdin yang telah menenggol helmnya saat melintas di Bundara Peruri Karawang, karena merasa tidak puas Saksi-1 mendatangi Mako Yonif Linud 305/Kostrad untuk menyelesaikan permasalahannya.
- c. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 Saksi-1 menuju ke Markas Yonif Linud 305/Kostrad Teluk Jambe Timur Kab. Karawang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna silver Saksi-1 dan sesampainya dipintu 1 Saksi-1 bertemu dengan seorang anggota yang sedang melaksanakan piket, lalu Saksi-1 diantar oleh anggota tersebut menuju ke pintu 3 dan diperintahkan untuk duduk dibawah tenda payung dekat pintu 3 dan Saksi-1 diajak bicara oleh beberapa anggota Yonif Linud 305/Kostrad, tidak lama kemudian datang seorang anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna putih kemudian berteriak dengan perkataan “mana jagoannya” lalu menghampiri Saksi-1 sambil berkata “oh ini jagoannya” selanjutnya anggota Yonif Linud 305/Kostrad tersebut mencekik leher Saksi-1 dan membawanya ketempat anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang sedang melaksanakan jogging saat berjalan ada anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengenai bagian kepala.
- d. Bahwa kemudian anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang membawa Saksi-1 meminta SIM dan STNK, kemudian datang lagi anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang lain dan menarik Saksi-1 ke arah tempat parkir sepeda motor, sesampainya disebelah tenda payung Saksi-1 diberhentikan dan ditanya-tanya sambil dipukul dibagian wajah hingga Saksi-1 jatuh dan mulut berdarah, lalu Saksi-1 diberi seember air untuk berkumur pada saat Saksi-1 berkumur ada salah satu anggota yang menyiram air ke kepala Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh salah satu anggota Yonif Linud 305/Kostrad ke mobil P3K dan diberi kapas serta obat kumur namun karena masih terus berdarah lalu salah seorang anggota Yonif Linud 305/Kostrad membawa Saksi-1 ketempat sepeda motor Saksi-1 diparkir.
- e. Bahwa sesampainya didepan tenda payung Saksi-1 dihadang lagi oleh seorang anggota dan ditanya “aslanya mana” Saksi-1 jawab “Semarang” kemudian anggota tersebut berkata “orang perantauan aja belagu” sambil orang tersebut memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang kiri bawah hingga Saksi-1 jatuh lalu Saksi-1 ditendang dibagian lengan bagian atas dan punggung selanjutnya Saksi-1 ditarik oleh salah seorang anggota Yonif Linud 305/Kostrad namun sesudah Saksi-1 berdiri Saksi-1 dipukul oleh anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Trad yang bernama Dicky (Terdakwa) sebanyak dua kali yaitu mengenai bagian rahang bawah dan pelipis sebelah kiri.

- f. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi-1 pulang lalu berobat ke RS Cipto Karawang, kemudian malam harinya Saksi-1 pindah ke Siloam Hospital Lippo Cikarang dan menjalani operasi serta opname selama 9 (Sembilan) hari hingga Saksi-1 tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari karena menjalani perawatan.
- g. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut sesuai Visum Et Repertum dari RS Siloam Hospital Nomor 01/SHLC/MRD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, Saksi-1 mengalami deformitas tulang rahang bawah (mandibula), maloklusi (+), garis fraktur (patah) (+) Hasil RO faktor parasimfisis Dextra Faktur angulus sinistra mandibula dengan kesimpulan terdapat patah tulang rahang bawah (mandibula) yang disebabkan trauma tumpul.
- h. Bahwa sewaktu Saksi-1 dirawat di Siloam Hospital Terdakwa berkunjung bersama Komandannya, saat itu Saksi-1 sempat bertanya kepada Terdakwa "kamu yang memukul saya ya?" Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa memperkenalkan diri bernama Letnan Dicky.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Yunus Ginting,SH, NRP.11980022460572 berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divif 1 Kostrad Nomor: Sprin/85/I/2015 tanggal 31 Januari 2015 dan Surat Kuasa Terdakwa tanggal Februari 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : MUHAMAD NOOR
Pangkat, NRP : Serka, 3920799761070
Jabatan : Dansi Intel
Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Kapuas, 31 Oktober 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad
Teluk Jambe Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada thun 2013 karena sama-sama berdinis di Yonif Linud 305 Kostrad dan antara Terdakwa dengan Saksi sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB Saksi sedang melaksanakan lari pagi Batalyon diluar Markas Yonif Linud 305/Kostrad dengan route arah Galuh Mas kembali ke asrama dengan melewati Bundaran Peruri Saksi berdua bersama Serka Ngatiran mengikuti dari belakang pasukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semua anggota Yonif Linud 305/Kostrad dan Saksi menggunakan seragam erobik batalyon yaitu seragam kaos warna merah dan celana hitam.

4. Bahwa saat Saksi sedang berlari menuju Bundaran Peruri sekitar kurang lebih 30 meter melihat ada keramaian suara klakson kendaraan kemudian Saksi berlari menuju ke tempat kejadian dan sesampainya ditempat kejadian Saksi melihat anggota Provost yang bernama Praka Nurdin sedang cekcok mulut seseorang yang diketahui bernama Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto.
5. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Praka Nurdin “ada masalah apa “ dijawab oleh Praka Nurdin “dia tidak terima dipukul “ kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto “ada masalah apa mas” Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjawab” saya tidak terima dipukul “ Saksi bertanya lagi “yang mukul siapa” Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjawab “tidak tahu siapa “, lalu Saksi bertanya kepada Praka Nurdin ”kamu mukul gak” Praka Nurdin menjawab ”tidak, saya hanya menghentikan kendaraan dan tangan saya mengenai helmnya karena pada saat distop dia maju terus.
6. Bahwa selanjutnya Praka Nurdin mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian tetapi diikuti oleh Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto lalu Praka Nurdin berkata “kalau tidak terima silahkan datang ke Batalyon” lalu Praka Nurdin menuju Batalyon Yonif Linud 305/Kostrad diikuti oleh Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto.
7. Bahwa kemudian Saksi kembali ke Batalyon dengan berjalan kaki dan setibanya di Batalyon Saksi akan menuju ke depan aula untuk mengikuti senam pelepasanbersama anggota lainnya namun sebelum sampai di tempat senam Saksi melihat di dekat pos 3 ada keramaian dan suara berteriak teriak sehingga Saksi mendekati tempat tersebut ternyata disitu sudah ada Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto, Sertu Sarifudin, Terdakwa dan Kapten Inf Adrino Dwitama Nugraha Lubis.
8. Bahwa di dekat pos tersebut Saksi melihat ada gerakan dari Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto ke arah muka Terdakwa sehingga kedua tangan Terdakwa menangkis ke atas lalu melihat Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto terduduk sambil memegang pipi sebelah kiri.
9. Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto dan membawanya menuju mobil ambulans Batalyon untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan dan setelah selesai diambil tindakan tim kesehatan kemudian Saksi mengantar Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto ke kantor Staf-1 untuk dimintai keterangan.
10. Bahwa setelah dimintai keterangan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto karena Saksi mendengar alarem untuk persiapan kunjungan Kasad maka Saksi mengantar ke piket dan oleh petugas piket Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto diatarkan ke pos 3 untuk pulang.
11. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto tetapi Saksi hanya melihat kedua tangan Terdakwa mengkis ke atas ke arah Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak mengetahui tetapi Saksi hanya melihat kondisi pipi kiri Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto memerah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung : SUMARMO
Pangkat, NRP : Praka, 31030569031081
Jabatan : Ta Bak So Ru 3 Ki A
Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Rembang, 3 Oktober 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad Teluk
Jember Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinis di Yonif Linud 305/Kostrad dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB Saksi sedang melaksanakan Pam lari aerobik anggota Yonif Linud 305/Kostrad bersama Praka Bakri, setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan route lalu Saksi dan Praka Bakri kembali kearah Mako Batalyon dan ketika sampai di bundaran Jln. Raya Teluk Jambe Saksi melihat Praka Nurdin, Praka Alfred, Saksi-1 Serka M Noor dan Pasi Intel Lettu Inf M Syafril sedang berbicara dengan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto.
3. Bahwa selanjutnya Praka Nurdin bercerita kepada Saksi bahwa Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto tidak terima saat tangan kanan Praka Nurdin memukul helem yang digunakannya dan saat itu Saksi juga melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna silver tergeletak di jalan sehingga mengganggu kendaraan lain yang akan melintas selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut ke pinggir jalan kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Pos 3.
4. Bahwa sampai di Pos 3 Saksi bertemu lagi dengan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto dan Praka Nurdin, kemudian Praka Nurdin mengajak Sdr.Rony Ranuwijayanto untuk duduk dibawah tenda payung yang ada di Pos 3 selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto "asli dari mana" dijawab oleh Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto "dari Semarang", kemudian datang Saksi-5 Sertu Saripudin lalu bertanya kepada Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto "mau kemana mas" kemudian Saksi-5 Sertu Saripudin membawa ke depangedung an angkutan dan Saksi bersama Praka Hasibuan mengikuti dari belakang.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dan bertanya kepada Saksi "itu kenapa" Saksi menjawab "ini orang yang tadi dia nyelonong di jalan bundaran dan dipukul helemnya dengan tangan kanan oleh Praka Nurdin sehingga dia tidak terima dan akan menghadap Danyon" selanjutnya Saksi bersama Praka Hasibuan kembali ke Pos.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto, namun saat Saksi berada dibawah pohon disamping pos 3 yang berjarak kira-kira berjarak 15 meter melihat Terdakwa dan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto terjadi keributan karena Saksi-4 Rony Ranuwijayanto berteriak-teriak sambil mengangkat kedua tangannya ke arah muka Terdakwa sehingga kedua tangan Terdakwa ke atas seperti menangkis tangan Saksi-4 Sdr.Rony Ranuwijayanto.
7. Bahwa Saksi maupun Terdakwa serta anggota yang lain tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 Rony Ranuwijayanto tetapi yang Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
berteriak-teriak dan meronta-ronta.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi melakukan tangkisan yang akhirnya tangkisan tersebut mengenai orang lain dapat menyebabkan orang lain menderita sakit baik secara fisik maupun perasaannya.
9. Bahwa menangkis tangan orang orang lain yang menyebabkan orang tersebut menderita sakit adalah sangat dilarang oleh aturan hukum yang berlaku.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diderita oleh Saksi-4 Rony Ranuwijayanto tetapi Saksi mendengar bawa Saksi-4 Rony Ranuwijayanto telah dibawa ke rumah sakit untuk dirawat.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun dari kesatuan meminta maaf atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.
12. Saksi telah ada yang meminta maadan Saksi juga melihat Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto berteriak teriak sehingga ditarik oleh Kapten Inf Lubis ditarik oleh Praka Bakri hingga hampir jatuh dan kaki kanannya mengenai Sdr.Rony Ranuwijayanto .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : BAKRI
Pangkat, NRP : Praka, 3105191491086
Jabatan : Ta Ban Mo 60 Ki B
Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Muara Enim, 12 Oktober 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad Telukk
Jambe Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Yonif Linud 305/Kostrad pada tahun 2012 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 06.00 WIB anggota Yonif Linud 305/Kostrad melaksanakan kegiatan lari aerobik dengan route dari Pos 3 kemudian menuju bundaran Peruri menuju bundaran KCP lalu kembali ke bundaran Peruri dan finish di Pos 1 jaga Kesatriaan Yonif Linud 305/Kostrad.
3. Bahwa Saksi bersama 7 orang anggota provost lainnya melaksanakan Pam Route Lalin dan Saksi bersama Saksi-2 Praka Sumarno bertugas di sekitar bundaran KCP yang saat itu di jalanan sudah ramai pengguna jalan.
4. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB rombongan lari aerobikdari batalyon akan memasuki finish namun masih ada satu dua orang anggota yang tertinggal di belakang dan ketika Saksi akan masuk ke batalyon mendengar berisik bunyi klakson kendaraan kemudian Saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion warna silver tergeletak dipinggir trotoa.
5. Bahwa melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi-2 Praka Sumarno menggeser sepeda motor milik Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto tersebut ke pinggir sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengganggu pengendara lainnya yang akan melewati jalan tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 Praka Sumarno kembali ke Batalyon lalu menuju ke Pos 3 namun sebelumnya Saksi singgah di depan Koperasi batalyon untuk bertemu dengan Praka Alfred.
7. Bahwa ketika Saksi berada di Pos 3 Saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna silver yaitu Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto sedang berada di bawah tenda payung dekat Pos 3 bersama Saksi-2 Praka Sumarno selanjutnya Saksi melihat dari tenda Saksi-4 Sdr.Rony Ranuwijayanto bergeser ke depan Ton angkutan kemudian Saksi mencegah anggota Yonif Linud 305/Kostrad lainnya yang akan mendekati Saksi-4 Sdr.Rony Ranuwijayanto.
8. Bahwa di depan Ton Angkutan tersebut selain ada Saksi-4 Sdr.Rony Ranuwijayanto Saksi juga melihat ada Kapren Inf Adrino Dwitama Nugraha Lubis dan Terdakwa sedang bersitegang dengan Saksi-4 Sdr.Rony Ranuwijayanto .
9. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi apakah Terdakwa memukul atau anggota yang lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 Sdr.Rony Ranuwijayanto.
10. Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi-4 Rony Ranuwijayanto sudah luka pada mulut karena saat itu berdarah tetapi tidak tau akibat pemukulan siapa mulut Saksi-4 Rony Ranuwijayanto hingga berdarah.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi melakukan pemukulan terhadap orang lain adalah dilarang serta bertentangan dengan aturan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 tidak hadir dipersidangan meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di persidangan sesuai surat keterangan dari Ketua RW 06 Desa Sirna Baya tanggal 10 Februari 2015 Saksi-4 Rony Ranuwijayanto telah pindah alamat, sedangkan Saksi-5 Sertu Syarifudin PA sesuai keterangan Danyon Infanteri Linud 305 Nomor B/226/II/2015 tanggal 14 Pebruari 2015 Saksi-5 sedang melaksanakan tugas perbantuan staf pribadi Menpenrin RI maka atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM di bawah sumpah, yang berdasarkan pasal 155 UU 31 tahun 1997 keterangan Saksi-4 dan Saksi-6 tersebut dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama lengkap : RONY RANUWIJAYANTO
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat tanggal lahir : Semarang, 24 Agustus 1990
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Peruri Blok B Kec.Teluk Jambe Timur
Kab.Karawang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat dari tempat kos di Perum Peruri Blok B menuju ke Perusahaan untuk bekerja dengan menggunakan sepeda motor ketika melintas di bundaran Masjid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yonif Linud 305/Kostrad.

2. Bahwa setelah konvoi lewat lalu Saksi melanjutkan perjalanan dikarenakan pengendara yang dari arah Mall KCP sudah berjalan, sesampainya dipersimpangan bundaran menuju Bintang Alam datang anggota Provost berpakaian PDL loreng menghentikan sepeda motor yang Saksi kendaraai, lalu memukul helm yang Saksi gunakan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali.
3. Bahwa karena helm Saksi dipukul lalu Saksi bertanya kepada anggota provost tersebut “kenapa saya dipukul” dan dijawab oleh anggota Provost “kamu melanggar aturan konvoi jogging” lalu Saksi berkata “saya tidak tahu karena melanjutkan perjalanan setelah berisan konvoi selesai”, tidak lama kemudian datang anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang dibaris belakang konvoi memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong mengenai helm sebelah kanan hingga Saksi jatuh dan helm terlepas dari kepala, adapun ciri-ciri orang tersebut adalah berusia sekitar 40 tahun, tinggi badan sebadu Saksi, warna kulit sawo matang, rambut lurus, memakai kaos singlet warna merah dan celana warna hitam.
4. Bahwa setelah itu Saksi masih dipukul oleh beberapa orang anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang tidak Saksi kenal, tidak lama kemudian datang seorang anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang lain melerai dan meminggirkan sepeda motor Yamaha Vixion yang Saksi kendaraai setelah itu Saksi dipukul oleh oknum anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang berpakaian olahraga singlet warna merah dan celana pendek warna hitam mengenai bagian pipi sebelah kanan setelah itu ada satu orang anggota melerai kemudian anggota Provost yang pertama kali memukul Saksi berkata “kalo tidak terima silahkan datang ke Markas”.
5. Bahwa kemudian Saksi menuju ke Markas Yonif Linud 305/Kostrad dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dipintu 1 Saksi bertemu dengan seorang anggota yang sedang melaksanakan piket, lalu Saksi diantar oleh anggota tersebut menuju ke pintu 3 lalu Saksi diperintahkan oleh anggota yang mengantarkan tersebut untuk duduk ditenda payung dekat pintu 3 dan Saksi diajak bicara oleh beberapa anggota Yonif Linud 305/Kostrad.
6. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang seorang anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna putih berteriak dengan mengatakan “mana jagoannya” lalu menghampiri Saksi sambil berkata “oh ini jagoannya” selanjutnya anggota Yonif Linud 305/Kostrad tersebut mencekik leher Saksi dan membawa Saksi ketempat anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang sedang melaksanakan jogging dan saat berjalan ada anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang melakukan pemukulan terhadap Saksi mengenai bagian kepala.
7. Bahwa kemudian anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang membawa Saksi meminta SIM dan STNK, kemudian datang lagi anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang lain menarik Saksi kearah tempat parkir sepeda motor, sesampainya disebelang tenda payung Saksi diberhentikan dan ditanya-tanya sambil dipukul dibagian wajah hingga Saksi jatuh dan mulut berdarah, lalu Saksi diberi seember air untuk berkumur dan pada saat Saksi berkumur ada salah satu anggota yang menyiram air ke kepala Saksi.
8. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh salah satu anggota Yonif Linud 305/Kostrad ke mobil P3K dan diberi kapas serta obat kumur namun karena masih terus berdarah lalu salah seorang anggota Yonif Linud 305/Kostrad membawa Saksi ketempat sepeda motor Saksi diparkir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi dihadang lagi oleh seorang anggota dan ditanya "aslinya mana" Saksi jawab "Semarang" kemudian anggota tersebut berkata "orang perantauan aja belagu" sambil orang tersebut memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong mengenai rahang kiri bawah hingga Saksi jatuh lalu Saksi ditendang dibagian lengan bagian atas dan punggung selanjutnya Saksi ditarik oleh salah seorang anggota Yonif Linud 305/Kostrad namun sesudah Saksi berdiri Saksi dipukul lagi oleh anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang bernama Dicky mengenai pelipis mata sebelah kiri kemudian Saksi dibawa kesalah satu ruangan yang ada di Yonif Linud 305/Kostrad.--

10. Bahwa setibanya disalah satu ruangan di Yonif Linud 305/Kostrad Saksi diperintahkan untuk kumur kumur di kamar mandi lalu setelah itu dimintai KTP dan diperintahkan untuk duduk menunggu serta disuguhi air putih hangat oleh salah seorang anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang berpakaian biasa, tidak lama kemudian Saksi diantar menuju ke parkir motor lalu Saksi dimintai nomor HP dan disuruh menghubungi Bapak Sahari apabila ada anggota yang merapat ketempat kost Saksi.
11. Bahwa setelah itu Saksi ditanya "masih kuat apa tidak" Saksi jawab "masih kuat" selanjutnya Saksi meninggalkan tempat tersebut menuju ke RS Cipto Karawang untuk berobat.
12. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sebanyak dua kali yaitu mengenai bagian rahang bawah dan pelipis sebelah kiri.
13. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami rahang sebelah kiri patah dan bergeser, luka memar pada bagian lengan kanan dan punggung bagian belakang serta gigi bawah kanan bergeser.
14. Bahwa Saksi berobat ke RS Cipto Karawang kemudian malam harinya Saksi pindah ke Siloam Hospital Lippo Cikarang dan menjalani operasi serta opname selama 9 hari hingga Saksi tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari karena menjalani perawatan.
15. Bahwa sewaktu Saksi dirawat di Siloam Hospital Terdakwa berkunjung bersama Komandannya, saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "kamu yang memukul saya ya?" Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa memperkenalkan diri bernama Letnan Dicky.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal yakni :

Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tetapi yang benar Terdakwa hanya menangkis karena Saksi-4 Rony Ranuwijayanto akan memukul muka Terdakwa.

Saksi-5 : Nama lengkap : SYARIFUDIN PA
Pangkat, NRP : Sertu, 31950424980875
Jabatan : Dan Ru Provoost
Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Kupang, 29 Agustus 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Saptamarga Rt.015 Rw.003 Desa
Sirnabaya Kec.

Teluk Jambe Timur Kab.Karawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 05.30 WIB Saksi bersama anggota Provost kumpul di Pos 3 untuk melaksanakan brifing dalam rangka pengamanan anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang akan melaksanakan lari keluar markas termasuk membahas route yang akan dilalui, setelah selesai Saksi selaku Danru Provost membagi tugas masing-masing anggota Provost dan langsung menempati posisi masing-masing, Saksi bertugas mengawal bagian depan personil yang melaksanakan lari keluar markas.
2. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB anggota Yonif Linud 305/Kostrad mulai melaksanakan lari keluar Markas dimulai dari pos 3 menuju ke Jalan Raya Teluk Jambe kearah kiri Desa Rawa Rengas menuju ke Galuh Mas, Bundaran Peruri dan kembali ke Mako Yonif Linud 305/Kostrad.
3. Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB anggota Yonif Linud 305/Kostrad masuk melalui pos 1 setelah semua anggota berkumpul di depan aula Sudirman di jalan aspal selanjutnya melaksanakan pelemanan.
4. Bahwa ketika anggota Yonif Linud 305/Kostrad sedang melaksanakan pelemanan di depan aula Saksi melihat ada anggota Provost sekitar 3 sampai 4 orang diantaranya ada Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto sedang duduk-duduk ditenda payung dekat pos 3 melihat hal tersebut lalu Saksi langsung menghampiri Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto dan bertanya "mas ada keperluan apa" Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjawab "saya mau mencari orang yang memukul saya di bundaran tadi" kemudian Saksi balik bertanya "memangnya kamu dipukul oleh siapa" Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjawab "itu orangnya yang memukul saya kayaknya kaosnya seperti itu" sambil Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto berdiri menunjuk kearah anggota yang sedang berkumpul dan baru selesai melaksanakan lari serta sedang menerima pengarahan dari Dansimayon.
5. Bahwa saat Saksi bertanya kepada Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto, Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjawab pertanyaan Saksi dengan nada keras sehingga Saksi berusaha untuk mengamankan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto karena khawatir anggota yang lain tidak terima dengan perkataan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto yang bernada keras.
6. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjauh dari tenda payung dengan cara merangkulnya dan membawanya ke Ton Angkutan yang posisinya kurang lebih 20-30 meter dari pos 3.
7. Bahwa ketika Saksi membawa Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto ke arah Ton angkutan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto meronta-ronta sambil berteriak teriak dengan perkataan "saya tidak terima saya mau cari orang yang memukul saya" sambil meronta ronta berusaha berlari kearah pasukan yang sedang berkumpul.
8. Bahwa karena Saksi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka Saksi menahan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto dengan kencang dengan memegang pergelangan tangannya sebelah kiri yang saat itu mengenakan jaket lengan panjang namun Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto tetap meronta-ronta hingga Saksi membawa Sdr.Rony Saksi Ranuwijayanto kearah Ton angkutan namun Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto terus meronta ingin kearah pasukan hingga datang dua orang anggota provost atas nama Praka Hasibuan dan Praka Bakri membantu Saksi untuk menahan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto.
9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto diambil alih oleh Serka Muhamad Noor dibawa ke pos 3 saat itu Saksi melihat Terdakwa datang dan berhadapan dengan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto serta sempat bertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranuwijayanto tetapi Saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan karena Saksi fokus mengarahkan anggota ke tempat lain jangan sampai semua anggota mengarah kepada Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto.

10. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto bertengkar Saksi melihat tangan Terdakwa mengarah ke atas ke bagian muka Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto yang posisinya membelangi Saksi melihat hal tersebut Saksi langsung melerai dan menahan Terdakwa karena Saksi melihat Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto sudah siap untuk melawan.
11. Bahwa melihat hal tersebut Saksi menghadang Terdakwa sedangkan Praka Bakri anggota Provost menahan Kapten Inf Andrino Dwitama Nugraha Lubis dengan cara merangkul dan menarik Saksi-4 Rony Ranuwijayanto selanjutnya datang Kapten Inf Budi Rahmat untuk mengamankan situasi selanjutnya Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto dibawa ke ambulans untuk diberikan pertolongan pertama.
12. Bahwa yang dimaksud dengan mengarah ke atas yaitu tangan Terdakwa menangkis tangan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto karena tinggi badannya lebih tinggi dari Terdakwa sehingga tangan Terdakwa mengarah keatas .
13. Bahwa Saksi dapat memastikan Terdakwa berada di Pos 3 Yonif Linud 305/Kostrad, yang saat itu Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto juga berada ditempat tersebut bahkan Saksi sempat menahan Terdakwa ketika terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun beberapa orang anggota Yonif 305/Kostrad baik di bundaran Peruri maupun di Ma Yonif 305/Kostrad terhadap Sdr.Rony Ranuwijayanto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa dari keterangan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto yang dibacakan dari BAP pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 Rony Ranuwijayanto tetapi yang benar Terdakwa hanya menangkis karena Saksi-4 Rony Ranuwijayanto akan memukul muka Terdakw.

Terhadap sangkalan tersebut Majelis hakim berpendapat :

Oleh karena sangkalan-sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-Saksi-4 Rony Ranuwijayanto karena tidak hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim perlu menanggapi bahwa Saksi-4 Rony Ranuwijayanto adalah saksi yang melihat dan mengalami sendiri dan ketika di BAP oleh penyidik Pom di Saksi-4 Rony Ranuwijayanto telah disumpah sehingga apabila Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto adalah sah-sah saja karena merupakan hak Terdakwa demi membela kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang : **Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil dan lulus pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Lettu Inf NRP 11070068580786.
2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama seluruh anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang tidak melaksanakan dinas dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa langsung pergi keluar markas dengan route keluar dari pintu 3 ke arah bundaran Peruri, RSUD Karawang mutar lagi ke arah bundaran Peruri dan langsung menuju ke markas Yonif Linud 305/Kostrad masuk melalui pintu 1, setelah semua masuk markas anggota berkumpul di depan aula Sudirman.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat melaksanakan lari keluar markas terjadi peristiwa peukulan yang dilakukan oleh anggota Yonif Linud 305/Kostrad terhadap pengguna jalan yang bernama Saksi-4 Sdr.Rony Ranuwijayanto.
4. Bahwa setelah selesai melaksanakan lari, Terdakwa bersama seluruh anggota Yonif Linud 305/Kostrad melaksanakan senam pelemasan, pada saat itu Terdakwa mendengar ada suara orang yang berteriak-teriak dengan perkataan “saya tidak terima, saya tidak terima” mendengar suara tersebut berada di depan Ton angkutan dan Terdakwa melihat Saksi -4 Sdr.Rony Ranuwijayanto akan menuju ke arah pasukan yang sedang melakukan pelemasan namun dicegah oleh anggota Provost yaitu Saksi Sertu Syarifudin.
5. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa sebagai Pasipers ingin mengetahui sehingga mendekati Saksi-4 Rony Ranuwijayanto yang saat itu sudah ada beberapa orang Provost diantaranya Saksi-2 Praka Sumarno dan Saksi-5 Sertu Syarifudin PA serta Kapten Inf Adrino Dwitama Nugraha Lubis dan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dalam posisi meronta ronta ingin melepaskan diri dari anggota Provost karena ingin mendekati pasukan lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 Praka Sumarno ada apa No dijawab Saksi-2 Praka Sumarno tadi ada kejadian di bundaran Peruri.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-5 Sertu Syarifudin PA membawa Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto ke depan Pos Provost dekat Pos 3 jaga Satri dan di situ Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto “ada apa kamu ke sini kamu kerja dimana “ dijawab oleh Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto “kerja di Yamaha” sambil Sdr.Rony Ranuwijayanto terus meronta-ronta dan berteriak teriak dengan nada keras “saya tidak terima “ sambil melepaskan diri dari penjagaan Provost yaitu Saksi-2 Praka Sumarno dan Saksi-5 Sertu Syarifudin PA lalu Terdakwa berusaha menenangkan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto dengan mengatakan “ saya tanya baik-baik jawab dengan benar”.
7. Bahwa mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-4 Rony Ranuwijayanto tidak terima tiba-tiba menyerang Terdakwa dengan mengangkat tangan kanannya ke arah muka Terdakwa lalu ditangkis dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga mental mengenai muka Saksi-4 Rony Ranuwijayanto.
8. Bahwa melihat para anggota telah selesai melakukan senam pelemasan dan akan menuju ke arah Terdakwa maka Terdakwa langsung balik kanan untuk memerintahkan para anggota segera pergi untuk mempersiapkan kunjungan Kasad.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak tau lagi keberadaan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto karena Terdakwa segera kembali untuk mempersiapkan diri acara kunjungan Kasad.
10. Bahwa Terdakwa tidak memukuk Saksi-4 Rony Ranuwijayanto tetapi Terdakwa hanya menangkis tangan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto yang mengarah ke muka Terdakwa dan ternyata tangkisan Terdakwa mengenai muka Saksi-4 Rony Ranuwijayanto.
11. Bahwa Terdakwa mempunyai keahlian karate beladiri Inkae dan KKI sekarang menyandang gelar sabuk hitam Dan Saksi-5 Sdri. Ida sehingga tangkisan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi sehingga dapat membuat Saksi-4 Rony Ranuwijayanto menderita sakit dan dirawat di rumah sakit Siloam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menangkis dengan kedua tangan yang ternyata mengenai muka Saksi-4 Rony Ranuwijayanto hingga Saksi-4 Rony Ranuwijayanto menderita sakait adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma atau aturan hukum yang berlaku.
13. Bahwa selain Terdakwa yang menangkis tangan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto Terdakwa tidak melihat anggota Yonif Linud 305/17/1 Kostrad lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 Rony Ranuwijayanto.
14. Bahwa saat didepan Ton angkutan kondisi fisik Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto sepengetahuan Terdakwa masih sehat dan , tidak ada luka atau memar di waah Saksi-4 Rony Ranuwijayanto.
15. Bahwa saat Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dirawat di rumah sakit pada tanggal 9 Maret 2014 Terdakwa dan perwakilan dari Yonif Linud 305/17/1 Kostrad membesuk Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dan Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut dan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto memaafkannya.
16. Bahwa selain Terdakwa dan dari satuan meminta maaf dari satuan juga memberikan bantuan biaya pengobatan akan tetapi niat baik dari satuan yang memberikan bantuan sejumlah uang tidak diterima oleh keluarga Saksi-4 Rony Ranuwijayanto.
17. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Yonif Linud 305/17/1 Kostrad telah memiliki beberapa prestasi diantaranya :
 - Pada tahun 2009 juara Danton Tangkas tingkat Angkatan Darat.
 - Pada tahun 2010 Juara menembak pistol Piala Kasad
 - Pada tahun 2012 Juara Saksi-5 Sdri. Ida menembak senapan Piala Brigif.
 - Pada tahun 2014 Juara menembak senapan Piala Pangdiv
 - Pada tahun 2014 Juara menembak pistol Piala Panglima TNI
 - Pada tahun 2015 Juara Bisam di Brunai Darusalam
18. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Siloam Hospital Nomor 01/SHLC/MRD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 atas nama Sdr. Rony Ranuwijayanto adalah surat yang dikeluarkan oleh rumah sakit Siloam Hospital yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa Saksi-4 Rony Ranuwijayanto menderita patah tulang rahang bawah yang disebabkan trauma tumpul setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata sangat relevan dengan dakwaan Oditur Militer sehingga dapat mendukung pembuktian unsur tindak pidana yang di dakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai alasan-keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil dan lulus pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 305/Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Lettu Inf NRP 11070068580786.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 05.30 WIB anggota Provost kumpul di Pos 3 untuk melaksanakan brifing dalam rangka pengamanan anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang akan melaksanakan lari keluar markas dan membahas route yang akan dilalui, setelah selesai Saksi-5 Sertu Syarifudin PA selaku Danru Provost membagi tugas masing-masing anggota Provost dan langsung menempati posisi yang telah ditentukan sedangkan Saksi-5 Sertu Syarifudin PA bertugas mengawal bagian depan personil yang melaksanakan lari keluar markas.
3. Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB anggota Yonif Linud 305/Kostrad melaksanakan lari keluar Markas start dari pos 3 dengan rute Jalan Raya Teluk Jambe kearah kiri Desa Rawa Rengas menuju ke Galuh Mas, Bundaran Peruri dan kembali ke Mako Yonif Linud 305/Kostrad.
4. Bahwa benar sampai di Bundaran Peruri anggota Provost yang bernama Praka Nurdin cekcok mulut dengan seseorang yang diketahui bernama Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto karena tidak terima helem yang dipakai dipukul oleh anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang sedang berlari.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serka Muhamad Noor bertanya bertanya kepada Saksi-4 Rony Ranuwijayanto "ada apa mas " katanya tidak terima dipukul lalu Saksi-1 Serka Muhamad Noor bertanya lagi "yang mukul siapa" Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjawab "tidak tahu siapa ", lalu Saksi-1 Serka Muhamad Noor bertanya kepada Praka Nurdin "kamu mukul gak" Praka Nurdin menjawab "tidak, saya hanya menghentikan kendaraan dan tangan saya mengenai helmnya karena pada saat distop dia maju terus.
6. Bahwa bahwa selanjutnya Praka Nurdin mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian tetapi diikuti oleh Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto lalu Praka Nurdin berkata "kalau tidak terima silahkan datang ke Batalyon" lalu Praka Nurdin menuju Batalyon Yonif Linud 305/Kostrad diikuti oleh Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto.
7. Bahwa benar sekitar pukul 07.00 WIB anggota Yonif Linud 305/Kostrad masuk melalui pos 1 setelah semua anggota berkumpul di depan aula Sudirman di jalan aspal selanjutnya melaksanakan pelepasan.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-4 Rony Ranuwijayanto datang ke Markas Yonif Linud 305/Kostrad dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dipintu 1 Saksi bertemu dengan seorang anggota yang sedang melaksanakan piket, lalu diantar oleh anggota tersebut menuju ke pintu 3 selanjutnya Saksi-4 Rony Ranuwijayanto diperintahkan oleh anggota yang mengantarkan tersebut untuk duduk ditenda payung dekat pintu 3 dan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto ditemani dan diajak bicara oleh beberapa anggota Yonif Linud 305/Kostrad.
9. Saksi benar selanjutnya Saksi-5 Sertu Syarifudin PA melihat ada anggota Provost sekitar 3 sampai 4 orang diantaranya ada Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto sedang duduk-duduk ditenda payung dekat pos 3 Saksi-5 Sertu Syarifudin PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto dan bertanya “mas ada keperluan apa” Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjawab “saya mau mencari orang yang memukul saya di bundaran tadi” kemudian Saksi balik bertanya “memangnya kamu dipukul oleh siapa” Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjawab “itu orangnya yang memukul saya kayaknya kaosnya seperti itu” sambil Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto berdiri menunjuk kearah anggota baru selesai melaksanakan lari serta sedang menerima pengarahan dari Dansimayon.

10. Bahwa benar saat Saksi-5 Sertu Syarifudin PA bertanya kepada Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto, dijawab oleh Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto i dengan nada keras sehingga Saksi-5 Sertu Syarifudin PA mengamankan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto karena khawatir anggota yang lain tidak terima dengan perkataan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto selanjutnya Saksi membawa Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjauh dari tenda payung dengan cara merangkul membawanya ke Ton Angkutan yang posisinya kurang lebih 20-30 meter dari pos 3.
11. Bahwa benar ketika Saksi-5 Sertu Syarifudin PA membawa Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto ke arah Ton angkutan tetapi Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto meronta-ronta sambil berteriak teriak dengan perkataan “saya tidak terima saya mau cari orang yang memukul saya” sambil berusaha berlari kearah pasukan yang sedang berkumpul tersebut.
12. Bahwa benar karena Saksi-5 Sertu Syarifudin PA khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto pergelangan tangannya sebelah kiri dengan kencang namun Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto tetap meronta-ronta hingga Saksi-5 Sertu Syarifudin PA membawa Saksi Sdr.Rony Saksi Ranuwijayanto kearah Ton angkutan namun karena Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto terus meronta ingin kearah pasukan hingga datang dua orang anggota provost yaitu Praka Hasibuan dan Praka Bakri membantu Saksi-5 Sertu Syarifudin PA untuk menahan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto.
13. Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa sebagai Pasipers ingin mengetahui sehingga mendekati Saksi-4 Rony Ranuwijayanto yang saat itu sudah ada beberapa orang Provost diantaranya Saksi-2 Praka Sumarno dan Saksi-5 Sertu Syarifudin PA serta Kapten Inf Adrino Dwitama Nugraha Lubis dan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dalam posisi meronta ronta ingin melepaskan diri dari anggota Provost karena ingin mendekati pasukan lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 Praka Sumarno ada apa No dijawab Saksi-2 Praka Sumarno tadi ada kejadian di bundaran Peruri.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto “ada apa kamu ke sini kamu kerja dimana” dijawab oleh Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto “kerja di Yamaha” sambil Sdr.Rony Ranuwijayanto terus meronta-ronta dan berteriak teriak dengan nada keras “saya tidak terima “ sambil melepaskan diri dari penjagaan Provost yaitu Saksi-2 Praka Sumarno dan Saksi-5 Sertu Syarifudin PA lalu Terdakwa berusaha menenangkan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto dengan mengatakan “ saya tanya baik-baik jawab dengan benar”.
15. Bahwa benar mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-4 Rony Ranuwijayanto tidak terima tiba-tiba menyerang Terdakwa dengan mengangkat tangan kanannya ke arah muka Terdakwa lalu ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga tangan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto mental mengenai muka sendiri.
16. Bahwa benar selanjutnya karena Terdakwa melihat para anggota telah selesai melakukan senam pelepasan dan akan menuju ke arah Terdakwa maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memerintahkan para anggota segera pergi mempersiapkan diri untuk acara kunjungan Kasad.

17. Bahwa benar Terdakwa mempunyai keahlian karate beladiri Inkai dan KKI sekarang menyandang gelar sabuk hitam Dan I sehingga tangkisan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi dapat membuat Saksi-4 Rony Ranuwijayanto menderita sakit dan dirawat di rumah sakit Siloam.
18. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut sesuai Visum Et Repertum dari RS Siloam Hospital Nomor 01/SHLC/MRD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, Saksi-1 mengalami deformitas tulang rahang bawah (mandibula), maloklusi (+), garis fraktur (patah) (+) Hasil RO faktor parasimfisis Dextra Fraktur angulus sinistra mandibula dengan kesimpulan terdapat patah tulang rahang bawah (mandibula) yang disebabkan trauma tumpul
19. Bahwa benar menangkis dengan kedua tangan yang ternyata mengenai muka Saksi-4 Rony Ranuwijayanto hingga Saksi-4 Rony Ranuwijayanto menderita sakit dan di rawat di rumah sakit adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma atau aturan hukum yang berlaku.
20. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta baik Terdakwa maupun perwakilan dari kesatuannya telah meminta maaf kepada Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dan keluarganya sehingga saat Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dirawat di rumah sakit sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dan keluarganya sudah tidak ada masalah lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya namun demikian terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pensihat hukum maupun oleh Terdakwa sendiri secara lisan yang pada intinya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi selain itu baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dan keluarganya sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto sudah saling menerima dan tidak ada masalah lagi, serta selama kedinasannya Terdakwa telah memiliki beberapa prestasi menembak sehingga Terdakwa tenaganya masih sangat dibutuhkan di kesatuannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan pasal 171 UU RI No. 31 Tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (asas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim diperbolehkan langsung untuk memilih alternatif mana yang lebih tepat sesuai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif ke dua yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan atau ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “penganiayaan “ ini ditafsirkan di dalam Doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa dengan demikian dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa ”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “barang siapa” yakni :

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang pengertian “barang siapa “ adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Lettu Inf Dicky Sakti Maulana) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil dan lulus pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 305/Kostrad sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Inf NRP 11070068580786.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

3. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Praurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasar Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/199/K/AD/II-09/II-09/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 didakwa telah melakukan :

Pertama :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersma-sama atau sendiri-sendiri”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atau

Kedua :

“Penganiayaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifat kesengajaan terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.
2. Kroulloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunya sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Bahwa Gardasi “ kesengajaan “terdiri dari tiga diantaranya “kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku /petindak.

Bahwa “menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan ras sakit atau persaan tidak enak kepada oang lain/diriri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul,menendang, menampar ,menusuk, menginjak dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan mausia.

Bahwa selanjutnya dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Serka Muhamad Noor, Saksi-2 Praka Sumarno, Saksi-3 Praka Bakri yang dibenarka oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 06.00 WIB anggota Yonif Linud 305/Kostrad melaksanakan kegiatan lari keluar Markas start dari pos 3 dengan rute Jalan Raya Teluk Jame kearah kiri Desa Rawa Rengas menuju ke Galuh Mas, Bundaran Peruri dan kembali ke Mako Yonif Linud 305/Kostrad.
2. Bahwa benar sampai di Bundaran Peruri ketika akan kembali ke Mako anggota Provost yang bernama Praka Nurdin cekcok mulut dengan seseorang yang diketahui bernama Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto karena tidak terima helem yang dipakainya dipukul oleh anggota Yonif Linud 305/Kostrad yang sedang berlari.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serka Muhamad Noor bertanya bertanya kepada Saksi-4 Rony Ranuwijayanto “ada apa mas “ dijawab tidak terima dipukul lalu Saksi-1 Serka Muhamad Noor bertanya lagi “yang mukul siapa” Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjawab “tidak tahu siapa “, lalu Saksi-1 Serka Muhamad Noor bertanya kepada Praka Nurdin ”kamu mukul gak” Praka Nurdin menjawab ”tidak, saya hanya menghentikan kendaraan dan tangan saya mengenai helmnya karena pada saat distop dia maju terus.
4. Bahwa benar selanjutnya Praka Nurdin mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian tetapi diikuti oleh Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto lalu Praka Nurdin berkata “kalau tidak terima silahkan datang ke Batalyon” lalu Praka Nurdin menuju Batalyon Yonif Linud 305/Kostrad diikuti oleh Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto.
5. Bahwa benar sekitar pukul 07.00 WIB anggota Yonif Linud 305/Kostrad masuk melalui pos 1 setelah semua anggota berkumpul di depan aula Sudirman di jalan aspal selanjutnya melaksanakan pelepasan, kemudian Saksi-4 Rony Ranuwijayanto datang ke Markas Yonif Linud 305/Kostrad dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dipintu 1 Saksi-4 Rony Ranuwijayanto bertemu anggota yang sedang melaksanakan piket lalu diantar ke pintu 3 dan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto diperintahkan oleh anggota yang sedang piket duduk ditenda payung dekat pintu 3 ditemani oleh 3 samapai 4 orang anggota Yonif Linud 305/Kostrad.
6. Saksi benar melihat Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto tersebut datang Saksi-5 Sertu Syarifudin PA dan bertanya “mas ada keperluan apa” Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjawab “saya mau mencari orang yang memukul saya di bundaran tadi” kemudian bertanya lagi bertanya “memangnya kamu dipukul oleh siapa”? Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjawab “ dengan nada keras itu orangnya yang memukul saya kayaknya kaosnya seperti itu” sambil Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto berdiri menunjuk kearah anggota yang baru selesai melaksanakan lari serta sedang menerima pengarahan dari Dansimayon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bukanlah mengantar jawaban nada keras tersebut Saksi-5 Sertu Syarifudin PA mengamankan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto karena khawatir anggota yang lain tidak terima dengan perkataan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto selanjutnya Saksi-5 Sertu Syarifudin PA membawa Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto menjauh dari tenda payung dengan cara merangkul membawanya ke Ton Angkutan yang posisinya kurang lebih 20-30 meter dari pos 3.

8. Bahwa benar ketika Saksi-5 Sertu Syarifudin PA membawa Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto ke arah Ton angkutan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto berteriak teriak dengan mengatakan “saya tidak terima saya mau cari orang yang memukul saya” sambil meronta-ronta berusaha berlari kearah pasukan yang sedang berkumpul tersebut sehingga datang dua orang anggota provost yaitu diantaranya Praka Hasibuan dan Praka Bakri membantu Saksi-5 Sertu Syarifudin PA untuk menahan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto.
9. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Terdakwa sebagai Pasipers ingin mengetahui sehingga mendekati Saksi-4 Rony Ranuwijayanto yang saat itu sudah ada beberapa orang Provost diantaranya Saksi-2 Praka Sumarno dan Saksi-5 Sertu Syarifudin PA serta Kapten Inf Adrino Dwitama Nugraha Lubis dan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dalam posisi meronta ronta ingin melepaskan diri dari rangkulan anggota Provost untuk mendekati anggota Yonif Linud yang sedang menerima pengarahan lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 Praka Sumarno ada apa “ No “ dijawab Saksi-2 Praka Sumarno tadi ada kejadian di bundaran Peruri.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto “ada apa kamu ke sini kamu kerja dimana “ dijawab oleh Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto “kerja di Yamaha” sambil Sdr.Rony Ranuwijayanto terus meronta-ronta dan berteriak teriak dengan nada keras “saya tidak terima “ sambil berusaha melepaskan diri dari rangkulan Saksi-5 Sertu Syarifudin PA dan Provost yaitu Saksi-2 Praka Sumarno lalu Terdakwa berusaha menenangkan Saksi Sdr.Rony Ranuwijayanto dengan mengatakan “ saya tanya baik-baik jawab dengan benar”.
11. Bahwa benar mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-4 Rony Ranuwijayanto tidak terima tiba-tiba menyerang Terdakwa dengan mengangkat tangan kanannya ke arah muka Terdakwa lalu berhasil ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga tangan kanan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto tersebut mental mengenai rahang Saksi-4 Rony Ranuwijayanto sendiri.
12. Bahwa benar ketika Terdakwa menangkis dengan kedua tangannya terhadap tangan kanan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan mengetahui akan akibat tangkisan Terdakwa tersebut akan menimbulkan rasa sakit kepada Saksi-4 Rony Ranuwijayanto.
13. Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum dari RS Siloam Hospital Nomor 01/SHLC/MRD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, Saksi-1 mengalami deformitas tulang rahang bawah (mandibula), maloklusi (+), garis fraktur (patah) (+) Hasil RO faktor parasimfisis Dextra Faktor angulus sinistra mandibula dengan kesimpulan terdapat patah tulang rahang bawah (mandibula) yang disebabkan trauma tumpul yang menyebabkan penyakit dan berhalangan dalam menalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan (Terdakwa) telah bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini berawal dari kehadiran Saksi-4 Rony Ranuwijayanto yang berteriak-teriak mencari anggota Yon Linud 305/Kostrad yang telah memukul dirinya di bundaran Peruri Kerawang namun dihalang-halangi oleh anggota provost maka Saksi-4 Rony Ranuwijayanto berteriak-teriak dan meronta-ronta melihat hal tersebut Terdakwa sebagai Pasipers berusaha menenangkan akan tetapi tiba-tiba Saksi-4 Rony Ranuwijayanto menyerang ke arah muka Terdakwa dengan menggunakan tangan hingga dapat ditangkis oleh Terdakwa namun ternyata tangkisan tangan Terdakwa mental dan mengenai rahang Saksi-4 Rony Ranuwijayanto hingga membuat Saksi-4 Rony Ranuwijayanto menderita sakit dan perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri sehingga ketika menghadapi Saksi-4 Rony Ranuwijayanto yang telah marah-marah karena dipukul oleh anggota Yon Linud 305/Kostrad sehingga terjadi ketegangan yang berujung pada tangkisan tangan Terdakwa yang mengenai rahang Saksi-4 Rony Ranuwijayanto, sikap yang demikian menunjukkan pada diri Terdakwa sebagai seorang perwira kurang berhati-hati dalam menyelesaikan permasalahan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-4 Rony Ranuwijayanto menderita sakit sesuai Visum Et Repertum dari RS Siloam Hospital Nomor 01/SHLC/MRD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, Saksi-5 mengalami deformitas tulang rahang bawah (mandibula), maloklusi (+), garis fraktur (patah) (+) Hasil RO faktor parasimfisis Dextra Faktur angulus sinistra mandibula dengan kesimpulan terdapat patah tulang rahang bawah (mandibula) yang disebabkan trauma tumpul yang menyebabkan penyakit dan berhalangan dalam menalankan pekerjaan untuk sementara waktu.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena merasa dirinya sebagai Pasipers sehingga Terdakwa ingin mengetahui dan menyelesaikan tetapi yang terjadi justru mendapatkan masalah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yan bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/hukum

2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dan keluarganya sehingga tidak ada masalah lagi.
4. Terdakwa masih muda dan memiliki banyak prestasi dalam kejuaraan menembak sehingga membawa nama baik kesatuannya pada khususnya dan TNI AD pada umumnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa Yonif Linud 305/ Kostrad di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan Delapan wajib TNI pada butir ke-7

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat :

1. Perbuatan Terdakwa bermula dari keributan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dengan anggota provost yaitu Saksi-5 Sertu Syarifudin PA di bundaran Peruri kerawang ketika anggota Yonif Linud 305/ Kostrad sedang melaksanakan lari pagi yang mengakibatkan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto tidak terima dan mencari anggota tersebut ke Yonif Linud 305/ Kostrad dengan melalui pintu pos 3 dengan cara berteriak-teriak dan ketika ditanya oleh anggota provost maupun Terdakwa tidak memberikan jawaban yang baik tetapi marah-marah dan tiba-tiba akan memukul Terdakwa yang dapat ditangkis dengan keras oleh Terdakwa sehingga tangkisan Terdakwa mental mengenai muka Saksi-4 Rony Ranuwijayanto.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menangkis tangan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dengan keras menunjukkan tidak adanya niatan untuk menyaikiti maupun proaktif dari Terdakwa untuk memukul Saksi-4 Rony Ranuwijayanto, namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena Terdakwa yang mempunyai ketrampilan beladiri karate inkai dan KKI pada level sabuk hitam Dan Saksi-5 Sdri. Ida, seharusnya dapat berpikir panjang dan memperkirakan bahwa akibat tangkisan dengan keras apabila mengenai Saksi-4 Rony Ranuwijayanto dapat menimbulkan sakit dan ternyata Saksi-4 Rony Ranuwijayanto memang dirawat di rumah sakit Siloam meskipun derita yang dialami oleh Saksi-4 Rony Ranuwijayanto bukan semata-mata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya juga telah dipukul oleh anggota Yonif Linud 305/ Kostrad lainnya.
3. Bahwa setelah Saksi-4 Rony Ranuwijayanto di rumah sakit Siloam Terdakwa maupun perwakilan dari Kesatuan Terdakwa telah menjenguk dan meminta maaf atas kejadian ini sehingga antara Terdakwa dan Saksi-4 Rony Ranuwijayanto sudah saling memaafkan sehingga tidak ada masalah lagi hal ini menunjukkan sikap Terdakwa dan kesatuan ada kepedulian dan perhatian serta tanggung jawab yang baik.
4. Bahwa kesatuan Terdakwa Yonif Linud 305/ Kostrad menilai Terdakwa berperilaku baik, memiliki dedikasi yang tinggi dan kodite serta kinerja yang baik dalam hal ini dapat dilihat dari prestasi Terdakwa sebagai juara menembak senapan dari berbagai lomba baik dalam negeri maupun luar negeri dari tahun 2010 hingga yang terakhir 2015 di Brunai Darussalam, hal ini selain tenaga Terdakwa masih dibutuhkan, Terdakwa juga dinilai masih layak dan pantas dipertahankan dalam penugasan di jajarannya dan dinilai mampu untuk memperbaiki diri.
5. Bahwa mendasari kepentingan tersebut di atas yaitu baik kepentingan Terdakwa sendiri maupun kepentingan umum melalui kesatuan Terdakwa dalam hal ini Yonif Linud 305/ Kostrad, maka Majelis Hakim tidak yakin apabila Terdakwa dijatuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengawasan langsung di lembaga pemasyarakatan Militer akan lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih tepat dan efektif dijatuhkan pada diri Terdakwa.

6. Bahwa jenis pidana bersyarat juga merupakan suatu hukuman dan sama sekali merupakan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.
7. Bahwa dengan menilai perwatakan Terdakwa, dan sifat kepribadian Terdakwa sebagaimana terlihat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan ke arah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Siloam Hospital Nomor 01/SHLC/MRD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 atas nama Sdr. Rony Ranuwijayanto., oleh karena berkaitan dan berhubungan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP pasal 14 a KUHP pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dicky Sakti Maulana, Lettu Inf NRP. 11070068580786, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 sebelum masa percobaan tersebut bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Siloam Hospital Nomor 01/SHLC/MRD/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 atas nama Sdr. Rony Ranuwijayanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 Pebruari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH. Mayor Chk NRP. 563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela SH. Mayor Chk NRP. 11010005760173, Penasihat Hukum Mayor Chk Yunus Ginting, SH, NRP. 11980022460572, Panitera Sukarto, SH, Kapten CHK NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Nanik Suwarni, SH. MH.
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd.	Ttd.
Sugiarto, SH. Mayor Chk NRP. 548431	Ahmad Gawi, SH., MH. Mayor Chk NRP. 563660
Panitera	
Ttd.	
Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068.	

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)